



PUTUSAN

Nomor 0385/Pdt.G/2016/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Mata hari RT.002 RW. 006 Dusun III Desa Arga Jaya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bukit Mulya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 29 Juli 2016 dengan register nomor 0385/Pdt.G/2016/PA.AGM telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 14 April 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

042/042/IV/2011, tanggal 15 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, dalam status perkawinan jejaka dan perawan;

2.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Padang Jaya selama 4 hari, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di Desa Bukit Mulya selama 1 minggu, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di Desa Arga Jaya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;

3.---Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 5 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4.-----Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Pemohon ingin meminjam Hand Phone (HP) kepada Termohon, karena Pemohon dan Termohon hanya mempunyai satu hand phone, akan tetapi Termohon hanya memberikan hand PhoneNya saja, itupun Termohon memberikannya dengan marah-marah kepada Pemohon, dan kartu yang ada di dalam hand Phone tersebut pun Termohon ambil, sehingga Pemohon tidak jadi memakai hand phone tersebut, kemudian pada malam harinya Termohon pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit kepada Pemohon, namun setelah 4 hari kemudian Pemohon datang kerumah orang tua Termohon dengan tujuan ingin menjemput Termohon untuk kembali bersama lagi, akan tetapi Termohon tidak mau, hingga kini Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;

5.-----Bahwa, pada pertengahan bulan September 2015, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas pada angka (4), akhirnya sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Arga Jaya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Termohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Bukit Mulya, Kecamatan

Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Rami, Kabupaten Mukomuko, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 11 bulan;

6.- Bahwa, usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diusahakan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Nanang Gunawan bin Encok) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lina Silvyana binti Ujang Caca) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 042/042/IV/2011, tanggal 15 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko (P);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing :

1. Sakiman Hakim bin Marin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan Poros Air Rami Desa Air Rami, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai pakde Pemohon;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Termohon bernama **Lina Silviyana** sejak Termohon menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011 di rumah orang tua Termohon dan saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Termohon dan menjadi saksi pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 hari, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi

Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 4 dari 13



antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya dikarenakan Termohon sering lalai mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena Termohon sibuk bermain HP sehingga pernah Pemohon pulang kerja pada sore hari dan mau makan, makanan tidak tersedia dan bila dinasehati Termohon malah marah kepada Pemohon;
- Bahwa, yang saksi ketahui antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon untuk bersatu dan tinggal bersama Pemohon, namun Termohon tidak berhasil sehingga selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, bahkan saksi juga ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Dede Pitrio bin Ili Sukarsa, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha kerupuk, bertempat tinggal di Jalan Matahari RT.001 RW.007 Desa Arga Jaya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Termohon bernama **Lina Silviyana** sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu di rumah orang tua Termohon dan saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Termohon tersebut;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon

Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 5 dari 13



dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan anak;

- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya dikarenakan masalah HP, sebab Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai istri karena Termohon sibuk bermain HP dan bila dinasehati Termohon malah marah kepada Pemohon;

- Bahwa, yang saksi ketahui antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kembali rukun;

- Bahwa, pihak keluarga sudah 3 kali berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, bahkan saksi juga ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, berdasarkan kepada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi

Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 042/042/IV/2011, tanggal 15 April 2011 dimana majelis hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya di persidangan, masing-masing bernama **Sakiman Hakim bin Marin** dan **Dede Pitrio bin Ili Sukarsa** sedangkan saksi dari keluarga atau orang dekat Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon sendiri tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 171 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo.

Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat yang diajukan Pemohon tersebut dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat tersebut, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 14 April 2011;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta tersebut dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan "*Broken marriage*", sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik"

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan *“Bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak pernah hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000.- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1437 H. oleh kami **Sugito S,S.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Rusdi, S.Ag.,M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua majelis,

Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 12 dari 13



Sugito S,S.H.

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Dra. Nurmalis M.

Rusdi,S.Ag., M.H.

Panitera pengganti,

Khairul Gusman, S.H.

Perincian biaya perkara

1.	Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2.	Proses	=	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	=	Rp.	250.000,-
4.	Hak redaksi	=	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	=	Rp.	6.000,-
Jumlah		=	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)